

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Keluarga merupakan bagian dari pranata sosial paling dasar dan juga terkecil yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah sistem masyarakat. Keluarga menjadi tempat yang paling nyaman bagi setiap anggota keluarga untuk menghabiskan waktunya untuk berbagi dan berdiskusi mengenai hak dan tugas yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang.¹

Dalam keluarga, setiap anggotanya bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu membangun sebuah keluarga harmonis, yang dipenuhi dengan kasih persaudaraan dan cinta di bawah pimpinan seorang laki-laki yang berperan sebagai kepala keluarga. Keluarga yang dibangun ini disebut sebagai keluarga inti karena di dalamnya ada hubungan darah yang mengikat mereka satu sama lain. Suami istri serta anak-anak adalah contoh anggota inti dalam suatu keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda yang harus dilakukan dalam keluarga. Suami istri memiliki tugas dan peran yang berbeda dengan tugas dan peran anak-anak. Tugas dan peran suami istri cenderung lebih berat ketimbang anak-anak, terutama seorang suami yang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Scanzoni, seperti yang telah dikutip oleh T.O. Ihromi, menyatakan bahwa tugas seorang istri tergantung pada pola perkawinan yang akan dilangsungkan dalam sebuah perkawinan tersebut.² Namun, tugas utama seorang istri yang paling ideal dan wajib dilakukan adalah mengurus tata cara hidup semua anggota keluarga.

Setiap anggota keluarga tentunya harus mengatur tata cara hidup yang baik dengan memperhatikan dan belajar dari sebuah keluarga yang patut dijadikan sebagai *role model* atau contoh bagi mereka dalam bertindak. Keluarga Eden adalah sebuah model keluarga yang didirikan oleh Tuhan sebagai landasan sebuah

¹ T.O. Ihromi, “Beberapa Catatan Mengenai Pengkajian Keluarga dalam Masyarakat yang Berubah” dalam T.O. Ihromi (ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta, 1999), hlm.284.

² *Ibid.*

masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Tuhan yang patut dijadikan sebagai *role model* bagi sebuah keluarga muda yang baru dibentuk.³ Pernikahan Eden menjadi contoh atau model dari pernikahan yang hendak dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Keluarga Eden menjadi gambaran keluarga harmonis yang dipenuhi dengan sukacita di mana kasih Tuhan dihidupi di sana. Melalui penciptaannya, Tuhan menciptakan Manusia secara baik adanya di dunia untuk hidup bersama dan menghasilkan keturunan agar melanjutkan dan menjaga karya ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak dapat berdiri secara otonom tanpa bantuan dan dorongan dari orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkannya penolong yang sepadan dengannya yaitu seorang perempuan. “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” (bdk. Kej.2:18).

Pernikahan merupakan impian bagi setiap orang agar dapat hidup bersama dengan seseorang yang dikasihinya dalam membangun sebuah rumahtangga melalui sebuah perkawinan. Rumahtangga yang nantinya akan dibangun secara sah melalui perkawinan tersebut diharapkan dapat bertahan dan selalu hidup dalam kasih yang berlandaskan ajaran Tuhan. Dalam membangun rumahtangga, tugas dan kewajiban untuk menjaga kelanggengan dan keharmonisan keluarga tidak hanya menjadi tugas salah satu pasangan, namun hal itu menjadi tugas dan tanggungjawab keduanya dalam menciptakan lingkungan keluarga yang baik.

Dalam perkawinan Katolik, perkawinan yang merupakan sebuah panggilan hidup dari Tuhan hanya akan menjadi sah dan mencapai kekudusan jika seseorang melakukan perkawinan tersebut secara sah menurut hukum perkawinan katolik. Itu berarti bahwa, pernikahan yang akan dilangsungkan dalam Gereja Katolik tidak hanya menjadi perjanjian sosial semata, tetapi merupakan sakramen suci yang telah menandai dua orang anak manusia yang dibangun dengan ikatan kudus. Ikatan kudus ini kemudian nantinya akan digenapkan dalam perkawinan Katolik jika dilangsungkan secara bebas tanpa adanya hambatan atau halangan yang menghalangi sebuah perkawinan. Halangan dalam perkawinan Katolik telah ditetapkan oleh hukum kanonik agar dapat memastikan bahwa sebuah

³ Theo Christi, *Pernikahan Eden di Tengah Gelombang Perceraian dan LGBTIQ* (Yogyakarta: PBMR ANDI, 2020), hlm.1.

perkawinan dilangsungkan secara sah, sebab aspek validitas dan kesucian dalam perkawinan merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan.⁴

Pernikahan Eden sebagai pernikahan katolik merupakan pernikahan yang heteroseksual, monogami, dan bukannya homoseksual. Pernikahan yang valid atau sah dalam Gereja Katolik ialah pernikahan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan heteroseksual adalah orientasi seks yang normal yang semestinya terjadi dalam sebuah pernikahan. Selain itu, pernikahan eden juga merupakan pernikahan yang monogam dan bukan poligami.⁵ Hal ini kemudian juga ditegaskan dalam kanon 1056 bahwa “ciri-ciri hakiki (*proprietates*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan), dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”⁶ Sifat monogam sebagai salah satu sifat hakiki dalam perkawinan mengandung makna penegasan bahwa perkawinan umat Katolik hanya menjadi sebuah perkawinan yang sah, jika perkawinan itu terjadi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan bukannya sejenis, yaitu antara pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan hukum.⁷

Selain perkawinan itu monogam dan *indissolubilitas*, perkawinan Katolik adalah juga sebuah *foedus* atau perjanjian seperti yang terlampir pada kanon 1055 secara jelas bahwa dalam perkawinan, suami istri membentuk kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perjanjian itu tararah pada kesejahteraan suami istri, prokreasi, dan pendidikan anak.⁸ Perjanjian ini diharapkan untuk kesejahteraan yang tidak hanya semata-mata perasaan ragu atau kabur tanpa sikap nyata yang tidak diaktualisasikan, namun perjanjian ini mendorong mereka untuk saling memberi dan menerima hak (*ius*).⁹

⁴ Jangkar Global Groups. *Halangan Nikah Dalam Gereja Katolik Terdapat Teologi Kanonik*. Oleh Akhmad Fauzi. 6 September 2025. <https://jangkagroups.co.id/halangan-nikah-dalam-gereja-katolik-terdapat-teologi-kanonik/>. [html](https://jangkagroups.co.id/halangan-nikah-dalam-gereja-katolik-terdapat-teologi-kanonik/).

⁵ Theo Christi, *op. cit.*, hlm. 123.

⁶ Yohanes Servatius Boylon, *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah* (Yogyakarta: Penerbit Amara Books, 2009), hlm.28

⁷ *Ibid.*

⁸ *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, cet. V (Jakarta: Obor, 2018), hlm.303-304.

⁹ Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” Dalam Perkawinan Katolik* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 100.

Untuk menjamin dan memastikan sakralitas dan sakramentalitas perkawinan sebagai perjanjian, maka kedua calon pasangan harus melakukan persiapan-persiapan yang baik sebelum memantapkan niat keduanya melangkah ke jenjang yang serius yaitu perkawinan. Salah satu persiapan yang menjadi syarat yang harus dilakukan oleh kedua pasangan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan yaitu penyelidikan kanonik pranikah. Penyelidikan kanonik pranikah sebagai salah satu perangkat hukum yang bersifat mandatoris dan obligatoris kanonik merupakan satu bagian terpenting yang harus dilakukan dalam proses persiapan pranikah agar kedua calon pengantin dapat melangsungkan sebuah perkawinan yang valid dan licit.¹⁰

Hal yang dibutuhkan dalam proses persiapan ini adalah pemahaman mengenai nilai yang terkandung dalam perkawinan dalam kehidupan berkeluarga, serta keadaan psikologis yang terjadi pada saat ini.¹¹ Melalui proses penyelidikan yang dilakukan ini kedua pasangan dibina untuk mengukur sejauh mana keseriusan keduanya dalam perkawinan dan juga persiapan ini bertujuan memperdalam iman mereka. Penyelidikan pranikah memainkan peranan penting yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan pada suatu hari nanti. Dengan mengikuti segala rangkaian syarat penyelidikan pranikah sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, kedua pasangan telah memutus mata rantai kemungkinan terjadinya perceraian atau persoalan lain dalam keluarga. Penyelidikan pranikah atau *prenuptial* juga dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan itu sah secara hukum, dan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan kesungguhan kedua calon pasangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.¹² Penyelidikan pranikah juga membantu pasangan yang akan melangkah ke jenjang serius dalam mempersiapkan diri dan memberikan pembekalan kepada pasangan dalam membina keluarga yang akan dibangun nantinya setelah menerima sakramen perkawinan.

¹⁰ Philip Ola Daen, *Manajemen Penyelidikan Pranikah* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹² *Ibid.*

Pernikahan sakral dan sakramental yang dibangun atas dasar cinta akan menghasilkan sebuah keluarga yang harmonis dan bertanggungjawab. Namun kenyataannya, dalam membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga tidak terlepas dari masalah yang dihadapi sewaktu-waktu yang menyebabkan kerenggangan antar anggota keluarga di dalamnya.¹³ Dinamika konflik yang muncul tentunya dapat menguatkan atau pun melemahkan sebuah perkawinan.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi dalam sebuah keluarga, satu hal yang menjadi masalah serius yang harus segera diatasi ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana yang rentan menjadi korbannya adalah perempuan dan anak. Perempuan sering dilihat sebagai yang terlemah dan yang mudah untuk ditindas sehingga tidak jarang perempuan kerap kali dijadikan korban dari segala bentuk tindakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Perempuan dan anak kerap kali dijadikan sebagai media bagi seorang laki-laki dalam meluapkan amarahnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024, terdapat 34.682 perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Kekerasan seksual mencatatkan angka tertinggi, yaitu 15.621 kasus. Sementara kekerasan psikis tercatat sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik ada sebanyak 11.099 kasus. Di samping itu, terdapat juga jenis kekerasan lainnya yang mencapai 6.897 kasus. Tindak kekerasan ini tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga, tetapi juga di ranah publik seperti tempat kerja. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan melaporkan 2.988 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga, sementara 2.521 kasus lainnya terjadi di lingkungan komunitas, termasuk tempat kerja.¹⁴ KDRT ini merupakan salah satu bentuk konflik antar pasangan suami istri (Pasutri) dalam usaha membangun relasi antar keduanya.

Konflik seperti ini hanya dapat diselesaikan oleh kedua Pasutri tanpa melibatkan campur tangan dari pihak lain. Keterlibatan pihak lain terkadang bukannya memberi solusi namun membawa dampak yang lebih buruk dengan

¹³ Sipri Senda, *Gado-gado Rumah Tangga* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hlm. 57.

¹⁴ Kuku A. Tohari, "Saya Berani: Cerita dan bersuara lawan kekerasan terhadap perempuan" *Care*, 2 Desember 2024, <https://www.careindonesia.or.id/id/sayaberani-cerita-dan-bersuara-lawan-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada 23 februari 2025.

memperkeruh permasalahan yang sedang terjadi. Ini menegaskan bahwa permasalahan antara suami istri seharusnya menjadi permasalahan internal yang tidak boleh dicampur oleh pihak lain, sekalipun orangtua dari kedua pasangan suami istri. Untuk dapat keluar dari permasalahan yang sedang terjadi, kedua pasangan harus dapat menyadari akan hakekat dan sifat dari perkawinan yang monogam dan tak terceraiakan serta saling membuka diri dan menyadari keterbatasan antara satu sama lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang marak terjadi menjadi ancaman yang sangat serius terutama bagi kaum perempuan dan juga anak-anak. Kasus KDRT memerlukan perhatian yang lebih lanjut dari masyarakat dan juga pemerintah agar para korban mendapatkan tempat perlindungan yang aman. Baru-baru ini, viral kasus KDRT yang sangat mencuri perhatian masyarakat, di mana dalam kasus tersebut terlihat seorang ibu yang masih sangat muda meninggal secara mengenaskan dengan kedua tangan yang mendekap erat bayinya. Setelah ditelusuri lebih dalam kasus tersebut, penyebab kematiannya adalah perlakuan KDRT yang sering diterimanya.¹⁵ Ini menegaskan betapa besarnya kontrol yang dimiliki dan didominasi oleh para lelaki sebagai pelaku tindak kekerasan.

Menurut Kramarae dan Treichler, seperti yang dikutip oleh Sylvi Sabrina dalam bukunya berjudul *Feminist Dictionary*, dikatakan bahwa penyebab utama dari kekerasan yaitu budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dibentuk oleh kekuatan patriarkal, di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan.¹⁶ Perempuan dipaksa wajib untuk tunduk kepada laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Keadaan seperti ini memberikan gambaran lingkungan yang tidak nyaman serta tidak sehat karena kekuasaan dipegang oleh pria dan perempuan dipaksa tunduk di bawah tekanan yang sangat besar.

Kasus kekerasan ini meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif dan kuratif yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya suatu tindakan kekerasan pada ibu dan anak. Beberapa poin

¹⁵ Sylvi Sabrina, "Mengapa Perempuan Menjadi Korban Terbanyak Kekerasan Dalam Rumah Tangga?", *Bincang perempuan*, 17 Juli 2023, <https://bincang-perempuan.com/mengapa-perempuan-menjadi-korban-terbanyak-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses pada 23 Februari 2025.

¹⁶ *Ibid.*

sebagai upaya preventif yang dilakukan sebelum masalah ini terjadi sebagaimana telah disampaikan oleh Harkristuti Harkriswono dan dikutip oleh Anggun Lestari Suryamizon, bahwa dalam menyikapi kasus ini seharusnya dirancang atau dibaharui perundang-undangan yang membahas mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, serta perlu adanya edukasi dan konseling di mana perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih terbuka mengenai kekerasan. Sedangkan upaya kuratif yang dilakukan setelah masalah terjadi adalah dengan cara memberikan perlindungan dan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku kekerasan, melakukan penyelidikan atas kasusnya, dan setiap korban diberikan bantuan medis agar dapat mengembalikan situasi psikologis korban yang terguncang setelah kejadian dengan cara bimbingan atau rehabilitasi.¹⁷

Kedua upaya yang dilakukan adalah strategi yang dibuat untuk mencegah dan menangani kasus yang terjadi pada ibu dan anak. Tetapi, upaya yang dilakukan ini tentunya tidak dapat berjalan dan terlaksana dengan mulus karena beberapa faktor yang terjadi terutama kecacatan dan atau halangan yang membuat perkawinan itu invalid sejak di permulaan dan akibat adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, penyelidikan kanonik pranikah mengupayakan satu upaya preventif untuk mencegah dan mengantisipasi potensi KDRT terhadap ibu dan anak di masa yang akan datang. Di sini kedua calon pasangan dapat terbantu untuk mendapatkan bekal yang dipersiapkan dalam mengatur sebuah rumah tangga dan mengakui bahwa dalam perkawinan juga ada cacat dan halangan yang membuat perkawinan *invalid*. Pasangan yang mengikuti penyelidikan kanonik pranikah diharapkan juga untuk bisa mengontrol dirinya, dengan menyadari makna komitmen serta tanggung jawab moral dan spiritual dalam pernikahan. Penyelidikan pranikah yang diwajibkan oleh setiap pasangan katolik bukan hanya semata ingin mengukur sejauh mana kesiapan dari kedua pasangan, namun juga untuk membantu mempersiapkan kedua pasangan untuk mengantisipasi potensi kekerasan terutama KDRT terhadap ibu dan anak, dan

¹⁷ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal perempuan, Agama, dan Jender*, 2:16 (Riau: 2017), hlm.120-121.

menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih, pendidikan yang sehat, dan juga jauh dari kekerasan.

Bertolak dari latar belakang penulisan di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya kekerasan terhadap ibu dan anak yang disebabkan oleh adanya cacat atau halangan terhadap perkawinan dan ketidakseriusan dalam penyelidikan kanonik pranikah. Menyadari akan pentingnya penyelidikan pranikah bagi setiap pasangan, dan banyaknya kegagalan pasangan dalam memaknai hukum kasih dalam perkawinan karena adanya kekerasan terhadap ibu dan anak, maka penulis merumuskan tulisan ini dengan judul “URGENSI PENYELIDIKAN KANONIK PRANIKAH DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP IBU DAN ANAK”. Tulisan ini mau memberikan pemahaman kepada setiap orang katolik tentang pentingnya melakukan penyelidikan kanonik pranikah sebelum melakukan pernikahan bagi setiap pasangan, agar pasangan dapat memaknai arti dari pernikahan sehingga setiap keluarga katolik terhindar dari KDRT khususnya kekerasan terhadap ibu dan anak. Hal ini bisa dipastikan bahwa dengan dilakukannya penyelidikan kanonik pranikah maka perkawinan yang akan dilangsungkan itu bebas dari halangan seperti yang ditegaskan dalam kanon 1066 bahwa “sebelum pernikahan diteguhkan haruslah pasti bahwa tiada satu hal menghalangi peneguhannya yang sah dan halal”.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok atau utama dari penulisan karya ilmiah ini adalah apakah penyelidikan kanonik pranikah urgen dan relevan bagi pencegahan kekerasan terhadap Ibu dan anak? Dari rumusan masalah pokok ini, dapat ditarik beberapa masalah turunan yaitu:

Pertama, Apa itu penyelidikan kanonik pranikah?

¹⁸ *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), op. cit., hlm. 257.*

Kedua, Apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap ibu dan anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus.

1. Tujuan umum

Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) dalam bidang filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) LEDALERO.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khususnya terdiri dari tiga bagian.

Pertama, menjelaskan pentingnya melakukan penyelidikan kanonik pranikah.

Kedua, menjelaskan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan terhadap Ibu dan anak.

Ketiga, mengeksplorasi urgensi penyelidikan kanonik pranikah dan relevansinya terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Ibu dan anak.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan berbagai literatur ilmiah sebagai sumber dalam mengerjakan tulisan ini. Sumber-sumber yang dimaksudkan berupa dokumen Gereja, kamus, buku, jurnal, artikel, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi ke dalam lima bab yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi konsep tentang penyelidikan kanonik pranikah sebagai bagian penting dalam persiapan perkawinan.

Pada bab ini akan diulas dua pokok bahasan yakni perkawinan dan penyelidikan kanonik pranikah. Untuk perkawinan akan dibahas tentang gambaran umum perkawinan Katolik menurut Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru, dan perkawinan menurut dokumen *Gaudium et Spes* dan *Familiaris Consortio*. Sedangkan untuk penyelidikan kanonik pranikah akan dibahas tentang definisi penyelidikan kanonik pranikah, tujuan penyelidikan kanonik pranikah, metode dan bentuk penyelidikan kanonik pranikah, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan kanonik pranikah serta isi lengkap dari materi penyelidikan kanonik pranikah yakni hakekat, tujuan, sifat perkawinan Katolik, perkawinan sebagai sakramen, halangan-halangan yang menggagalkan sebuah perkawinan, kesepakatan nikah, dan tata peneguhan nikah.

Bab III berisi uraian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam bab ini akan diulas tentang kasus kekerasan yang terjadi pada ibu dan anak. Dalam mengulas kasus kekerasan yang terjadi pada ibu dan anak ini, ada dua pokok yang akan dideskripsikan, yaitu KDRT pada umumnya dan KDRT pada khususnya terhadap ibu dan anak.

Bab IV berisi penjelasan lengkap terkait urgensi penyelidikan kanonik pranikah dan relevansinya bagi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Ibu dan anak. Bab ini menjadi bab inti dalam penulisan karya ilmiah ini.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bagian ini, penulis akan membuat kesimpulan dan usul saran.